



PUTUSAN

Nomor351/Pdt.G/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYARI'YAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, NIK 1171096204830002, Tempat Tgl Lahir Jakarta 22 April 1983 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN, tempat kediaman di Jalan Kamboja dusun silaturrahi No. 6 desa Punge Jurong, Banda Aceh, Punge Jurong, Meuraxa, Kota Banda Aceh, Aceh;

dalam hal ini memberi kuasa kepada:

Mardiati,S.H.,M.H., NIK 1171096204830002. pendidikan S1, Pekerjaan Advokad/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum ..., yang beralamat di Jl. Tgk Chk diTiro Nomor 96 Kelurahan Peuniti Kecamatan Baiturrahman, kota Banda Aceh, provinsi aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor, tanggal , Handphone 08116808241, email: Mardiatisy@yahoo.com,disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, NIK , tempat/tgl lahir di Rantau Jaya 10 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kantor PT. Klikdata di Jalan Nyak Makam, Gampong Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareeng, Kota Banda Aceh, disebut sebagai **TERGUGAT**;

Putusan. Nomor.351/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 1 dari 21 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Nomor 351/Pdt.G/2024/MS.Bna, tanggal 15 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Agustus 2007 di KUA Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak yaitu :
 - a. Anak I, lahir :Banda Aceh, tanggal 26 Agustus 2015;
 - b. Anak II, lahir :Banda Aceh, tanggal 4 Januari 2017;
3. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai. Namun seiring berjalannya waktu sering mengalami perselisihan dan percekocokan. Pada Tahun 2018 terjadi perselisihan pendapat dan percekocokan yang besar, dan Tergugat beberapa kali mengucapkan hal yang tidak sepatutnya kepada Penggugat, pada Juli 2024 pernah didamaikan di tingkat gampong punge jurong yang tidak menemukan perdamaian hingga Tergugat mengucapkan talak didepan Keuchik Gampong Punge Jurong dan didepan ayah kandung Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lebih satu tahun tidak pernah berada dalam satu kamar lagi hingga saat saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah;
5. Bahwa Penggugat merupakan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh (KIP) sehingga saat perceraian ini diajukan telah mendapatkan izin dari kantor Penggugat, hal tersebut berdasarkan Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 1679 Tahun 2024 tentang Pemberian izin melakukan perceraian;

Putusan. Nomor.351/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 2 dari 21 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat lahir dan bathin. Hanya melakukan komunikasi untuk keperluan anak;

7. Bahwa dalam permohonan gugatan cerai ini Penggugat mengetahui tentang hak-hak istri setelah perceraianya itu *nafkah iddah*, *mut'ah*, dan *madhiyah* sebagaimana diamanatkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018, namun Penggugat tidak meminta kepada Tergugat;

8. Bahwa Penggugat hanya meminta nafkah untuk kebutuhan sehari-hari anak ditanggung berdua antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa biaya pendidikan kedua anak Penggugat, kebutuhan anak sehari-hari dan biaya listrik dibebankan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya dengan jumlah berdasarkan biaya riil yang dibutuhkan oleh sekolah anak-anaknya. Adapun biaya yang dibutuhkan perbulan anak-anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 7.345.000,- (tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. luran sekolah perbulan Anak IaRp. 1.190.000 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

b. luran sekolah perbulan Anak Ifatih Rp. 965000 (sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

c. luran Cattering anak-anakRp. 550.000 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

d. luran les Kumon anak-anak al thafunnisaRp. 1.640.000 (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

e. luran belanja bulanan kebutuhan pangan anak-anakRp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

f. luran Jajan Anak-anak Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);

g. luran Listrik perbulan Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Biaya sebagaimana rincian tersebut diatas bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan biaya riil pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Putusan. Nomor.351/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 3 dari 21 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Buku I Tentang Perkawinan yang menyebutkan Bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara lain pada ketentuan huruf (f) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Maka sudah sepatutnya gugatan perceraian di ajukan Penggugat kepada Tergugat;

11. Bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Gugatan Cerai pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sesuai dengan Alamat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Penggugat merupakan wilayah domisili hukum Mahkamah Syar'iah Banda Aceh;

12. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Buku I Tentang Hukum Perkawinan Pasal 132 Ayat (1) "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami". Maka sudah tepat secara hukum bagi Penggugat yang berdomisili di Banda Aceh untuk mengajukan permohonan gugatan cerai ke Mahkamah Syari'ah Banda Aceh;

13. Bahwa pengajuan Gugatan Cerai ini Penggugat ajukan kepada Mahkamah Syariah Banda Aceh sudah Penggugat pertimbangkan dengan baik dan seksama, bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk menjalani hubungan suami dan istri dengan Tergugat, dan sudah tidak bisa bersama lagi.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas Penggugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat dengan memutuskan dalam amar putusan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai dari Penggugat untuk seluruhnya;

Putusan. Nomor.351/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 4 dari 21 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan *talak satu ba'in shughraa* dari Tergugat (RudiYanto Bin Ramli) terhadap Penggugat (Ela Nurlaela Binti Aan Kamaluddin);

3. Menetapkan anak yang bernama:

a. Anak I, lahir : Banda Aceh, tanggal 26 Agustus 2015;

b. Anak II, lahir : Banda Aceh, tanggal 4 Januari 2017;

berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Menetapkan biaya nafkah dan Pendidikan anak kepada Tergugat yang dikirim kerekening Penggugat tiap bulannya sejumlah Rp 7.345.000,- (tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) sampai anak dewasa, dan biaya tersebut dapat berubah sebagaimana kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

5. Membebaskan seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sesuai dengan Perundang undangan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 351/Pdt.G/2024/MS.Bna yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, maka sesuai dengan peraturan yang berlaku Penggugat telah menyerahkan surat izin Putusan. Nomor.351/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 5 dari 21 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasan nomor: 1679 tanggal Tahun 2024 Tentang Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 28 Agustus 2024;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban dan dupliknya, karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu keluarga No. 1171032304120001 atas nama (Tergugat) bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 1186/94/VIII/2007 atas nama (Penggugat) dan (Tergugat), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1171-LT-08092015-0015 atas nama **Anak I**, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1171-LT-30012017-0007 atas nama **Anak II**, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Surat Asli perjanjian Pengasuhan anak-anak antara (Penggugat) dan Rudi Yanto (Tergugat) tertanggal 19 November 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta/Sekdes, tempat tinggal Jalan Anggrek Nomor 9

Putusan. Nomor.351/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 6 dari 21 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ya, Saksi kenal dengan Penggugat namanya Ela Nurleala dan Tergugat namanya Budi Yanto. Mereka berdua suami isteri;
- Bahwa saksi kenal sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di Punge Jurong;
- Bahwa saksi tidak tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat tinggal di Punge Jurong status mereka berdua sudah suami isteri;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak perempuan yang masih kecil;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sedang bermasalah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah karena awal Februari 2024 dan Juli 2024 saksi ada menerima laporan dari Penggugat tentang persoalan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa mereka berdua bertengkar namun saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi dari laporan Penggugat rumah tangganya sudah bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah perselingkuhan mereka berdua saling tuduh menuduh tentang peselingkuhan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan orang lain;
- Bahwa saksi bersama perangkat desa pernah 2 kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak Juli 2024 sampai dengan sekarang;

Putusan. Nomor.351/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 7 dari 21 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat kerja swasta di perusahaan, namun tidak saksi ketahui berapa penghasilannya;
- Bahwa saat ini anak-anak dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Kalau menurut saksi Penggugat mampu dan sanggup memelihara dan mengasuh anak-anaknya tersebut.
- Bahwa Penggugat juga sebagai pegawai aparatur Negara;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi ketahui untuk saat ini Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali;

2. **Saksi II**, umur 59 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal Jalan Duren 2 Blok A/542 Desa Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur, Jawa Barat., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Budi Yanto dan dianya suami Penggugat, karena saksi ibu kandung Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Agustus 2007 yang dilakukan di Bekasi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat sebentar tinggal di Bekasi kemudian pindah ke Banda Aceh ikut suami bekerja di Aceh;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak perempuan yang masih kecil namanya anak I dan Anak II;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal-awalnya harmonis tetapi sekarang sudah bermasalah sering bertengkar.;
- Bahwa saksi sewaktu ke Banda Aceh pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Putusan. Nomor.351/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 8 dari 21 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sebab bertengkar karena hal-hal sepele sudah terjadi pertengkaran misalnya masalah terlambat pulang kerja Tergugat sudah ribut masalah urusan keluarga juga dipermasalahkan, masalah tuduh menuduh perselingkuhan juga ada;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan orang lain;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi orang tua Gampong pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil bahkan Tergugat sudah pernah mengucapkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak Juli 2024 sampai dengan sekarang;
- Bahwa masalah nafkah saksi tidak tahu tetapi menurut keterangan Penggugat kepada saksi, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat kerja swasta di perusahaan
- Bahwa saat ini anak-anak dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Kalau menurut saksi Penggugat mampu dan sanggup memelihara dan mengasuh anak-anaknya tersebut.
- Bahwa Penggugat sendiri yang memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa setahu saksi benar Penggugat dan Tergugat sudah membuat kesepakatan secara tertulis tentang biaya untuk anak-anak;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi untuk saat ini Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk rukun kembali;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Putusan. Nomor.351/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 9 dari 21 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa mengenai surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada Mardiaty, S.H., MH dan Ema Syithah, SH., M. H/ Penasehat Hukum telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokad karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan menurut hukum dan juga Tergugat tidak ada mengajukan eksepsi terhadap surat gugatan Penggugat. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah mendapat izin perceraian dari pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah. NO. 45 tahun 1990 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri untuk membina

Putusan. Nomor.351/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 10 dari 21 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (Inpres. Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang membuat Penggugat menanggung beban yang sudah tidak sanggup dihadapi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perceraian ditentukan bahwa untuk terjadinya suatu perceraian harus berdasarkan adanya alasan atau alasan-alasan setentang itu sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah antara lain karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan yang disebabkan tidak adanya lagi kesepahaman dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat selama lebih kurang enam bulan, oleh karena itu alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah memenuhi alasan hukum dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan

Putusan. Nomor.351/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 11 dari 21 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah berdasarkan perundang-undangan maka telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima, dimana telah terbukti Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syariah Banda Aceh dan perkara yang diajukan Penggugat adalah dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka secara kewenangan absolut dan relatif Mahkamah Syariah Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup/ telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti mana telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, dengan demikian harus pula dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum dalam perkara ini (persona standi in judicio) ;

Menimbang, bahwa bukti (P.3, dan P.4) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bermeterai cukup/ telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya dapat diterima

Putusan. Nomor.351/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 12 dari 21 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut, Isinya menjelaskan bahwa anak-anak tersebut lahir dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdata jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, Bahwa bukti Surat P.5 berupa fotokopi Surat Perjanjian Pengasuhan Anak Penggugat dan Tergugat yang bermeterai cukup/ telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materiil, yang isinya mengenai biaya nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat yang disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut oleh Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan sampai dibacakan putusan ini, maka oleh karenanya Majelis Hakim beranggapan bahwa Tergugat telah mengakui isi gugatan Penggugat dan tidak mempertahankan haknya dan membenarkan dalil gugatan Penggugat, maka dipersidangan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa Oleh karena dalam pasal 311-313 R.Bg. dan pasal 1923-1928 KUH Perdata telah ditetapkan bahwa "pengakuan" merupakan alat bukti, maka demi kepastian hukum harus dinyatakan bahwa pengakuan itu merupakan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah mempunyai dua orang anak, dan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi ketidak harmonisan sehingga terjadi perselisihan disebabkan hal-hal yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya, adalah

Putusan. Nomor.351/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 13 dari 21 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta yang diketahui sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi (Saksi I dan Saksi II) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.5 serta Saksi -Saksi Penggugat, terbukti fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak ;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan telah tidak adanya kesepahaman dalam membina rumah tangga, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang enam bulan lamanya;
4. Bahwa Penggugat menderita dengan keadaan tersebut dan tidak mungkin didamaikan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih :

Al- Asybah wan nadhair halaman 62, artinya "Kemudharatan harus dihilangkan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada manfaatnya untuk disatukan kembali sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah tidak tercapai, oleh karenanya gugatan Penggugat setentang perceraian telah mempunyai dasar dan alasan hukum yang kuat serta telah mempunyai nilai pembuktian yang cukup, sesuai Putusan. Nomor.351/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 14 dari 21 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka Majelis Hakim sependapat untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak 1 (satu) ba'in sughra ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan hak asuh anak, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri".

Menimbang, bahwa Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa: "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah".

Menimbang, bahwa secara hirarkis, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum mencapai umur tamyiz (belum berumur 12 tahun) adalah ibu kandungnya sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya, kemudian ibunya ibu, kemudian ayahnya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz (telah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak hadhanah. (Vide Pasal 156 huruf a dan b, dan Pasal 105 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perceraian akan berdampak cukup besar pada problema kehidupan anak yang ditinggalkan oleh salah satu dari kedua orang tuanya, sedangkan anak yang secara naluri memerlukan pengasuh dan pelindung yang sah yang bertanggungjawab atas perkembangan fisik

Putusan. Nomor.351/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 15 dari 21 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan psikis anak tersebut terutama sebelum menginjak dewasa dan dalam kondisi sehat lahir batin secara psikologis anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya dan membesarkannya yang mampu memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dari sudut psikologis, bahwa Penggugat yang mengandung anak-anak tersebut selama 9 bulan dan melahirkan serta menyusui anak-anak tersebut dan anak-anak tersebut masih dibawah umur, di mana anak dalam usia dibawah umur sangat membutuhkan perawatan, perhatian, kehangatan dan belaian kasih sayang yang penuh dari ibu kandungnya. Dan dari sudut Yuridis sebagaimana maksud Pasal 105 huruf (a) jo Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya “dan anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhonah (pengasuhan) dari ibunya “. Dan dalam hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Al-Hakim dalam Kitab Kifayatul Ahyar, yang berbunyi artinya: “engkau (ibu) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi “. Dan dalam Kitab Hasyiyatul Bajuri , yang berbunyi: “syarat - syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhonah ada 7 macam : akal sehat, merdeka, agama Islam, menjaga kehormatan, amanah, tinggal didaerah tertentu dan tidak bersuami baru“. Hal ini telah sesuai pula dengan maksud ketentuan Pasal 2 dan 3 UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta sejalan pula dengan dalil fiqih dalam kitab l`anatuth Thalibin juz VI halaman 101 dan 102 yang berbunyi sebagai berikut ;

**والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى التمييز أم ما لم تتزوج
باخر**

Artinya : Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda ;

Putusan. Nomor.351/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 16 dari 21 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seorang ibu mampu untuk mengurus anak dan mengasuhnya dalam usia kecil karena wanita lebih lemah lembut, lebih sabar dan yang paling berkewajiban mengasuh anak adalah ibu kandungnya, maka majelis hakim berpendapat berdasarkan Pasal 105 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam Penggugat telah memenuhi syarat-syarat mengasuh anak tersebut dan diprioritaskan sebagai pengasuh (pemegang hak hadhanah/hak pengasuhan) terhadap anak yang belum mumayyiz beserta anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun dan telah didengarkan keterangannya di persidangan, maka akan diberikan hak asuhnya sebagaimana peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2017, Penggugat berkewajiban untuk memberikan hak dan kesempatan yang luas kepada Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dengan anak-anak tersebut dan apabila Penggugat tidak memberi akses tersebut kepada Tergugat, maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah terhadap anak tersebut dari Penggugat. Hal ini telah sesuai pula dengan maksud ketentuan Pasal 2 da 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf c menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian maka biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya dan Pasal 156 huruf d menyatakan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa untuk menjamin tumbuh kembangnya anak secara optimal baik fisik, mental, spiritual maupun sosial sehingga terwujud kehidupan terbaik bagi anak sesuai dengan Penjelasan Umum UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, maka menjadi kewajiban ayah

Putusan. Nomor.351/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 17 dari 21 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung *in casu* Tergugat untuk memberikan dukungan finansial yang memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah, hal mana selaras juga dengan maksud Al Qur'an Surat An-Nisa' ayat 9;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas apabila dibandingkan dengan kepatutan dan kelayakan, dan dalam bukti P.5 yang diajukan dipersidangan Penggugat dan Tergugat juga sudah sepakat, maka Majelis Hakim akan menghukum Tergugat untuk sepatutnya membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang diasuh Penggugat yaitu Anak I, lahir :Banda Aceh, tanggal 26 Agustus 2015, dan Anak II, lahir :Banda Aceh, tanggal 4 Januari 2017, setiap bulannya minimall sejumlah Rp 7.345.000,- (tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) dengan penambahan 10 % setiap tahun;

Menimbang, bahwa nafkah anak yang telah disebutkan di atas dilakukan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum gugatan Penggugat mengenai hadhanah dan nafkah anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 4 dan 5 mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah 'iddah dan nafkah madhiah namun oleh Penggugat dalam persidangan telah dicabut, maka oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
Putusan. Nomor.351/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 18 dari 21 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat namun berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli tertanggal 30 Juli 2024 maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - a. Anak I, lahir :Banda Aceh, tanggal 26 Agustus 2015;
 - b. Anak II, lahir :Banda Aceh, tanggal 4 Januari 2017;dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak yang tersebut dalam diktum angka 4 (empat) diatas sejumlah Rp 7.345.000,- (tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 persen pertahun;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

Putusan. Nomor.351/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 19 dari 21 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semjumlah Rp 303.000,00,- (tiga ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari tanggal 29 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1446 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Zuhrah, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Syukridan Mujihendra, S.H.I., M.Ag.** sebagai Hakim Anggota dan disampaikan melalui sistem Informasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu **Salichin, S.Ag, S.H.** sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Zuhrah, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. M. Syukri

Mujihendra, S.H.I., M.Ag.

Panitera Sidang,

Salichin, S.Ag, S.H.

- | | | |
|------------------------|-------|------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| - Biaya Proses Perkara | : Rp. | 100.000,00 |
| - Biaya sumpah | : Rp. | 100.000,00 |
| - Biaya Panggilan | : Rp. | 33.000,00 |
| - Biaya PNPB Panggilan | : Rp. | 20.000,00 |

Putusan. Nomor.351/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 20 dari 21 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	303.000,00

(tiga ratus tiga ribu rupiah).

Putusan. Nomor.351/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 21 dari 21 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)